



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 13.11 /Kep.KDH/A/2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA IDENTIFIKASI KOPERASI YANG AKAN DIBUBARKAN
OLEH PEMERINTAH DI KABUPATEN SLEMAN**

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah mengidentifikasi koperasi yang akan dibubarkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi koperasi yang akan dibubarkan oleh Pemerintah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Identifikasi Koperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Identifikasi Koperasi yang akan Dibubarkan oleh Pemerintah di Kabupaten Sleman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Identifikasi Koperasi yang akan dibubarkan oleh Pemerintah di Kabupaten Sleman dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dan memberikan arahan pelaksanaan kegiatan identifikasi dan penyelesaian pembubaran koperasi yang akan dibubarkan oleh Pemerintah di Kabupaten Sleman;
- b. membuat strategi dan upaya yang harus dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan identifikasi dan penyelesaian pembubaran koperasi yang akan dibubarkan oleh Pemerintah di Kabupaten Sleman dalam rangka mengidentifikasi koperasi yang memenuhi kriteria untuk dibubarkan oleh Pemerintah;

- c. membuat kebijakan internal yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan identifikasi;
- d. melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menentukan target dan sasaran kegiatan identifikasi dan penyelesaian pembubaran koperasi;
- e. mengoordinasikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi dan penyelesaian pembubaran koperasi yang akan dibubarkan oleh Pemerintah di Kabupaten Sleman;
- f. memantau jalannya kegiatan identifikasi dan penyelesaian pembubaran koperasi yang akan dibubarkan oleh Pemerintah di Kabupaten Sleman;
- g. mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang selama kegiatan identifikasi dan penyelesaian pembubaran; dan
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan identifikasi dan penyelesaian pembubaran koperasi yang akan dibubarkan oleh Pemerintah di Kabupaten Sleman kepada penanggung jawab.

KETIGA : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat.

KEEMPAT : Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas administratif lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan identifikasi koperasi yang

- akan dibubarkan oleh Pemerintah di Kabupaten Sleman;
- b. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan penunjang kegiatan Tim Pelaksana;
 - c. mencatat hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi koperasi di wilayah Kabupaten Sleman;
 - d. menyusun, menyampaikan, mengoordinasikan, dan mengonsultasikan hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi koperasi di wilayah Kabupaten Sleman;
 - e. menyusun rekapitulasi data koperasi yang akan dibubarkan oleh Pemerintah dan menyampaikan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian;
 - g. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
 - h. memanggil Pengurus, Anggota dan bekas Anggota terutama yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - i. memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;

KELIMA : Penanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk anggota Sekretariat.

- KEENAM : Penanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.
- KEDELAPAN : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 38.4/Kep.KDH/A/2023 tentang Tim Pelaksana Identifikasi Koperasi yang akan Dibubarkan oleh Pemerintah di Kabupaten Sleman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.
3. Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR : 13.11/Kep.KDH/A/2024
TANGGAL : 1 Februari 2024

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA IDENTIFIKASI KOPERASI
YANG AKAN DIBUBARKAN OLEH PEMERINTAH DI KABUPATEN SLEMAN

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	PELAKSANA	
1.	Bupati	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Anggota Pengarah
4.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penanggung Jawab
5.	Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
6.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
7.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sleman	Anggota
8.	Pembantu Unit Sub Direktorat 2 Ekonomi Khusus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
9.	Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Ketua Tim Kerja Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota

1	2	3
B.	SEKRETARIAT	
1.	Ketua Tim Kerja Kelembagaan Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
2.	Ketua Tim Kerja Pengawasan Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Wakil Ketua
3.	Personil instansi yang ditunjuk oleh Penanggung Jawab	Anggota

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO